




PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Fatchullah, S.H., Advokat dari Kantor Advokat-Penasehat Hukum Fatchullah, S.H., beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor W1-A1/362/SK/10/2019, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Berjualan, tempat Kediaman di Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., Advokad pada Kantor Nasir & Rekan yang beralamat di Jalan Kebun Raja Nomor 20 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/359/SK/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 357/Pdt.G/2019/MS.Bna tanggal 28 November 2019 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx (umur 11 tahun) dan xxxxx (umur 8 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah/biaya hidup 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada poin 3 sejumlah Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000.00.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2019, telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2019, sedangkan Kuasa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 Desember 2019 dan telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 27 Desember 2019;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2019 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2019. Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 357/Pdt.G/2019/MS.Bna., tanggal 6 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan putusan Nomor 357/Pdt.G/2019/MS.Bna., tanggal 28 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 H., telah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan tetapi Tergugat/Pembanding keberatan menerima putusan tersebut sebagaimana yang disampaikan melalui memori banding tanggal 16 Desember 2019. Keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembanding tidak dapat menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat/Pembanding atau putusan tersebut salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;
2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada halaman 17 alinia ketiga telah memberikan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus atas dasar keterangan Saksi I, II dan III yang para saksi terima hanya dari cerita Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, bukan langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi, begitu pula dengan telah terjadinya KDRT, para saksi hanya sempat menyaksikan adanya bekas luka memar pada tubuh Penggugat atas dasar cerita Penggugat sendiri. Keterangan para saksi semacam ini sekalipun para saksi telah memberkannya di bawah sumpah, sesuai Pasal 171 HIR. Jo Pasal 1907 KUHPerdara tidak dapat diterima, karena tergolong kesaksian testimonium de auditu;

3. Pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* telah terjadi kontroversi antara pertimbangan hukum pada halaman 17 alinea kedua dan ketiga, dengan Pertimbangan hukum pada halaman 18 alinea kedua yang menyatakan, meskipun Saksi I, II dan III tidak pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi hanya menerima pengaduan dari Penggugat dan dalam pertimbangan selanjutnya disebutkan selain kesaksian saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg., adalah sangat keliru, karena ketiga saksi tersebut tidak pernah berada dalam rumah Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi Maryani binti Abu Bakar mengacu pada Pasal 306 R.Bg, keterangan seorang saksi bukan saksi, artinya ketika seorang saksi saja menyebutkan badan Penggugat memar dan tidak ditambah dengan alat bukti surat Visum et Repertum dari dokter, maka pada prinsipnya Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;
4. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang Tergugat hadirkan di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan atau tidak ada terjadi pertengkaran terus menerus, apalagi Tergugat memukul Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Pembanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 357/Pdt.G/2019/MS.Bna.,

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh



tanggal 28 Nopember 2019, dengan mengadili sendiri Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding tanggal 16 Desember 2019 di atas telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang mana kesaksian dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami isteri diperbolehkan didengar keterangannya dalam penyelesaian sengketa perceraian, sesuai Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberataan-keberataan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2019 yang menyatakan Penggugat/Terbanding sependapat dengan semua pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga telah memenuhi rasa keadilan hukum bagi Penggugat/Terbanding. Oleh sebab itu pada kesimpulannya meminta agar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikuatkan, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 357/Pdt.G/2019/MS.Bna., tanggal 28 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* ada yang sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namum Mahkamah Syar'iyah Aceh akan melengkapi pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan dimaksud dengan memberikan pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan pengakuan Tergugat/Pembanding serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, setidaknya-tidaknya sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan gugatan cerai diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak kelihatan adanya

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh



upaya dari Tergugat/Pembanding untuk memperbaiki hubungan komunikasi yang telah terputus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama ini, maka keadaan yang demikian secara hukum merupakan bukti kuat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kemudian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah pula melaksanakan amanat PERMA. Nomor 1 Tahun 2016 dengan memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menempuh proses mediasi dan setiap akan memulai persidangan telah pula berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sesuai maksud Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah rumah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta sudah adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Adapun latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xxxxx, (umur 11 tahun) dan xxxxx, (umur 8 tahun), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan kedua anak tersebut dibawah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh



asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, karena kedua anak tersebut belum mumayyiz (umur 12 tahun) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya selama tidak ada halangan syar'i dan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun biaya/nafkah untuk kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya sesuai Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016, serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya yang berprofesi sebagai Pedagang mempunyai penghasilan tetap, maka Mahkamah Syar'iyah sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan biaya untuk kedua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat/Terbanding. Kebutuhan biaya pemeliharaan anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, adalah

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh



diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/ *hadhanah* Penggugat/Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya supaya dapat diberikan hak untuk mengunjungi dan bergaul dengan kedua anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 357/Pdt.G/2019/ MS.Bna., tanggal 28 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 357/Pdt.G/2019/ MS.Bna., tanggal 28 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
 3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing nama :
 - 3.1. xxxxxx, umur 11 tahun;
 - 3.2. xxxxxx, umur 8 tahun, berada dalam asuhan/*hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya *hadhanah* anak tersebut pada poin 3 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
 5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan bergaul dengan anaknya dalam waktu secukupnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu 29 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs. H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh



Misharuddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis

dto

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

, Drs. H. Abd. Rahman Usman, SH

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sabri, S.H.

.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2020/MS-Aceh